#### **BAB VI**

#### **PENUTUP**

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kegiatan perencanaan terhadap PADes di Desa Bolok belum berjalan efektif. Terlihat BPD tidak aktif sehingga tidak ada kerja sama antara BPD dan Pemerintah Desa, dengan demikian banyak potensi yang tidak terakomodir, belum ada Peraturan Desa yang mengatur potensi yang dimiliki, dan tidak ada penetapan target dalam penerimaan PADes. Namun demikian, aparat desa telah memahami tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.
- 2. Pelaksanaan tidak berjalan maksimal, karena belum memanfaatkan sumber daya yang ada serta tidak bekerja sama dengan masyarakat. Umumnya hanya dilakukan sendiri oleh Aparat Desa tanpa melibatkan masyarakat, tidak ada penetapan target penerimaan PADes sehingga pelaksanaan pemungutan terhadap PADes dilakukan seadanya dan berapa pun yang diterima tidak menjadi masalah. Meski sedikit yang didapat, namun mempunyai kontribusi yang besar bagi desa.
- 3. Pengawasan terhadap PADes di Desa Bolok berjalan cukup baik, namun tidak seimbang karena BPD tidak aktif. Kepala Desa sebagai pemimpin, aktif melakukan kegiatan pemeriksaan atau pemantauan langsung, membuat pelaporan dan selalu mengadakan rapat untuk mengevaluasi semua program yang akan maupun telah dilaksanakan.

### **B. SARAN**

Berdasarkan beberapa hal yang telah disimpulkan dari hasil penelitian di atas, Penulis ingin menyarankan atau merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- Potensi potensi desa yang dimiliki harus diatur dalam Perdes agar dapat menambah Pendapatan Asli Desa Bolok demi kemajuan dan kemandirian desa
- 2. Kepala Desa harus lebih banyak memberikan himbauan maupun dorongan serta motivasi kepada bawahan maupun masyarakat untuk lebih aktif, dalam memberikan kontribusi bagi desa baik berupa materi maupun moril serta dapat melaporkan sumber-sumber yang berpotensi bagi peningkatan PADes.
- 3. Kepala Desa serta Aparat Desa yang ada berusaha mengadakan rapat atas pertemuan dengan semua anggota BPD supaya lembaga ini dapat berfungsi kembali, agar kegiatan pengawasan dapat berjalan maksimal dan semua potensi desa dapat terakomodir.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Prektek*, Jakarta : Bima Aksara
- Baratha, I Nyoman 1991, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkunga*, Jakarta: Bumi Aksara
- Berry, W.John, Dkk.1999 *Psikologi Lintas Budaya*: Riset Dan Aplikasi. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Umum.
  - Koentjaraningrat, 1983, Jakarta, Pengatar Antropologi, Gramedia Pustaka Utama
  - Kleden, Ignas. 1986. "Kesusasteraan Tidak Harus Menjadi Cermin Keadaan Masyarakat" Dalam Supardi Djoko Damono (ed). Tifa Budaya Sebuah Bunga Rampai. Jakarta; Leppenas.
  - Sibarani R, 2004, Antropologi Linguistik, Bandung, Penerbit Angkasa
- Soh, Andre Z., Indrayana, Maria N. D. K., 2008, *Timur Kupang Dahulu Dan Sekarang*, Yayasan Kelopak, Jakarta.
- STIA LAN RI. 1996. Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: STIA LAN RI
- Surakhman, W. 1991. Pengantar Penbelitian Ilmiah, Bandung; Tarsito
- Thomas Susu, Mikael dkk. 2006. *Modul Hand Out Metodologi Penelitian Sosial*, Kupang: FISIP UNWIRA
- Widiyatmika, Munandjar, 2007, *Lintasan Sejarah Bumi Cendana*, Pusat Pengembangan Madrasah NTT, Kupang.

# PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang No. 17 Tahun 2000, Tentang Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya

Peraturan Desa Bolok No. 01 Tahun 2013, Tentang Pemungutan Desa

Peraturan Desa Bolok No. 02 Tahun 2013 Tentang anggaran dan belanja desa bolok tahun anggaran 2013

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pememrintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahn Pusat Dan Daerah.